



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENDATAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan di Kota Blitar, maka dibutuhkan adanya data keluarga miskin yang selalu diperbaharui yang bisa menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Blitar ;
- b. bahwa guna memperoleh pembaharuan data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan suatu pedoman umum dalam pendataan keluarga miskin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Umum Pendataan Keluarga Miskin Di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) ;
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM
PENDATAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Blitar.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Blitar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Blitar.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Blitar.
9. Pedoman Umum Pendataan Keluarga Miskin adalah Pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin di Kota Blitar.
10. Pendataan adalah Pendataan keluarga miskin di Kota Blitar.
11. Keluarga Miskin adalah orang atau keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah Rukun Warga di wilayah Kota Blitar.
13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Blitar.
14. Petugas Pendata adalah petugas yang melaksanakan pendataan keluarga miskin di Kota Blitar.

15. Uji Publik adalah langkah mengkomunikasikan data untuk dimintakan tanggapan dan penilaian.
16. Musyawarah Kelurahan adalah kegiatan untuk menetapkan sementara status keluarga miskin hasil pendataan.
17. Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendataan keluarga miskin di Kota Blitar.
18. Tim Penilai Keluarga Miskin Kota Blitar adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Blitar yang bertugas memberikan pertimbangan penilaian terhadap hasil pendataan Keluarga Miskin yang telah dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Umum Pendataan Keluarga Miskin adalah untuk memberikan gambaran mengenai tatacara dan tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin di Kota Blitar.

BAB III

PERIODE PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Keluarga Miskin dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi data sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Setiap periode pendataan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya pada periode bulan Desember pada Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Gempa Bumi;
 - b. Gunung Meletus;
 - c. Banjir.

BAB IV

TAHAPAN PENDATAAN KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Tahapan dalam pendataan keluarga miskin meliputi:
 - a. Persiapan Pendataan ;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pendataan;
 - d. Entry Data;

- e. Uji Publik;
 - f. Musyawarah Kelurahan Keluarga Miskin;
 - g. Musyawarah Tim Penilai;
 - h. Penetapan Keputusan Walikota; dan
 - i. Laporan Akhir.
- (2) Syarat-syarat, ketentuan dan urutan dalam tahapan pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 18 Maret 2015
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 18 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Santoso
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

